**The Impact of Political Law on Efforts to Eradicate Terrorism in Indonesia**

**Dampak Hukum Politik terhadap Upaya Pemberantasan Terorisme di Indonesia**

**Viko ariatama**

***Abstract***

*Terrorism, as an extraordinary crime, demands a unique and comprehensive handling approach. Increased international attention to terrorism, especially after the September 11, 2001 attacks on the United States, has changed the global dynamics in combating terrorism. In Indonesia, the Bali bombings in 2002 sparked an urgent need for the government to develop an effective legal framework for dealing with terrorism. The policies and anticipatory steps taken by the Indonesian government, including the issuance and revision of legal regulations, represent a significant national effort in dealing with the threat of terrorism. This study explores how legal politics in Indonesia has evolved in response to the threat of terrorism, both at the national and international levels, and its implications for national security and resilience.*

*This research uses qualitative methods, relying on a legal normative framework as its main foundation. The literature review carried out includes various sources including books, academic journals, and other supporting literature materials. Qualitative analysis is the main method for drawing conclusions from the findings obtained, with a focus on evaluating and interpreting primary and secondary data.*

*The research results show that the Indonesian Anti-Terrorism Law, although it has undergone several revisions, still requires further adjustments to address the changing dynamics of terrorism. The formation of Densus 88 and BNPT is an important step in the strategy to eradicate terrorism in Indonesia, but more effective coordination between law enforcement agencies is still needed. Legal policies must continue to evolve to address new aspects of terrorism, including cyber terrorism and international cooperation. This study also emphasizes the importance of balancing national security and protecting human rights in strategies to eradicate terrorism. In addition, this research highlights the need for a multidisciplinary approach in dealing with terrorism, which is not only limited to legal aspects, but also social, cultural and economic.*

***Keywords****: Terrorism, Legal Policy, Eradicating Terrorism, Human Rights, National Security*

**Abstrak**

Terorisme, sebagai kejahatan luar biasa, menuntut pendekatan penanganan yang unik dan komprehensif. Peningkatan perhatian internasional terhadap terorisme, khususnya setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, telah mengubah dinamika global dalam memerangi terorisme. Di Indonesia, peristiwa bom Bali pada tahun 2002 memicu kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk mengembangkan kerangka hukum yang efektif dalam mengatasi terorisme. Kebijakan dan langkah antisipatif yang diambil pemerintah Indonesia, termasuk penerbitan dan revisi peraturan hukum, menggambarkan upaya nasional yang signifikan dalam menghadapi ancaman terorisme. Studi ini mengeksplorasi bagaimana politik hukum di Indonesia berevolusi sebagai respons terhadap ancaman terorisme, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta implikasinya terhadap keamanan dan ketahanan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, mengandalkan kerangka normatif hukum sebagai fondasi utamanya. Review literatur yang dilakukan mencakup berbagai sumber termasuk buku, jurnal akademis, dan bahan literatur pendukung lainnya. Analisis kualitatif menjadi metode utama dalam menyusun kesimpulan dari temuan yang diperoleh, dengan fokus pada evaluasi dan interpretasi data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Anti-Terorisme Indonesia, meskipun telah mengalami beberapa revisi, masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mengatasi dinamika terorisme yang berubah. Pembentukan Densus 88 dan BNPT menjadi langkah penting dalam strategi pemberantasan terorisme di Indonesia, namun masih diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara lembaga-lembaga penegakan hukum. Kebijakan hukum harus terus berkembang untuk menangani aspek-aspek baru terorisme, termasuk terorisme siber dan kerjasama internasional. Studi ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam strategi pemberantasan terorisme. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan multidisiplin dalam menangani terorisme, yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga sosial, budaya, dan ekonomi.

**Kata Kunci** : Terorisme, Kebijakan Hukum, Pemberantasan Terorisme, Hak Asasi Manusia, Keamanan Nasional

### PENDAHULUAN

Terorisme, dianggap sebagai tindak kejahatan yang tidak lazim, memerlukan langkah-langkah penanganan yang tidak konvensional. Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan pendekatan penanganan yang juga luar biasa karena beberapa alasan: a. Terorisme dianggap sebagai ancaman terbesar terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari ketakutan. b. Sasaran terorisme bersifat acak dan tidak memilih, sering kali merugikan individu yang tidak bersalah. c. Terdapat risiko penggunaan senjata pemusnah massal oleh teroris dengan memanfaatkan teknologi modern. d. Potensi kerjasama antara organisasi teroris baik di tingkat nasional maupun internasional. e. Terorisme dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Anakotta, 2020).

Perhatian internasional terhadap terorisme meningkat pada tahun 2001. Pada tahun tersebut, terjadi serangan teror di Amerika Serikat dengan pembajakan pesawat komersial yang kemudian ditabrakkan ke gedung World Trade Center (WTC) di New York. Serangan tersebut kemudian didefinisikan sebagai tindakan terorisme oleh otoritas setempat (Rahmat, 2017)

Setelah melakukan penyelidikan, pemerintah Amerika Serikat menetapkan Osama Bin Laden sebagai individu yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Penetapan ini didasarkan pada berbagai bukti, termasuk tiga fatwa yang dikeluarkan pada April 1996, Februari 1997, dan Februari 1998, yang masing-masing mengandung seruan jihad melawan tentara Amerika Serikat di Arab Saudi dan tanah suci. Fatwa juga mengajak umat Muslim untuk menghancurkan, melawan, dan membunuh musuh, menggerakkan beberapa kelompok Muslim untuk bersatu menentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah yang dianggap merugikan umat Islam (Rahmat, 2017).

Hampir setahun setelah insiden di Amerika Serikat, Indonesia menjadi sasaran serangan teror di Bali pada tahun 2002. Dua ledakan besar terjadi di Paddy’s Café dan Sari Club, menewaskan sekitar 200 orang, sebagian besar dari mereka adalah wisatawan Australia. Serangan ini tidak terduga oleh pemerintah karena Bali dianggap sebagai pulau yang aman dan sering dikunjungi oleh wisatawan internasional (Rahmat, 2017).

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melibatkan kebijakan dan langkah antisipatif yang proaktif, berdasarkan prinsip kehati-hatian jangka panjang untuk mengidentifikasi pelaku dan memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini termasuk kerjasama dengan negara lain secara bilateral, regional, dan global, serta melalui organisasi internasional (Karuniawan, 2023)

Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, baik dalam skala internasional maupun nasional, menandakan suatu bentuk kejahatan yang terorganisir, mengharuskan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan dan kerjasama guna menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya memberantas terorisme di Indonesia tidak sekadar menyangkut ranah hukum dan penegakan hukum semata, melainkan juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang memiliki kaitan dengan ketahanan nasional. Kebijakan dan langkah-langkah pencegahan serta pemberantasan ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi kedaulatan negara, hak asasi manusia, korban dan saksi, serta hak-hak tersangka/terdakwa (Karuniawan, 2023).

Undang-undang anti-terorisme di Indonesia awalnya diperkenalkan sebagai respons terhadap peristiwa bom Bali, yang memicu kebutuhan mendesak bagi Pemerintah untuk merumuskan peraturan hukum terkait terorisme. Pada waktu itu, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk mengatasi isu terorisme yang muncul. Setelah peristiwa bom Bali, Perpu ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang (Ampriyanto, 2018).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, muncul kesadaran bahwa isi undang-undang tersebut belum cukup efektif dalam menangani pelaku terorisme. Hal ini terlihat secara jelas ketika UU ini dibentuk sebagai tanggapan terhadap bom Bali I, yang memicu desakan dari masyarakat Indonesia dan internasional untuk pemerintah membuat undang-undang atau peraturan yang dapat menghukum pelaku terorisme (Ampriyanto, 2018).

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dianggap tidak lagi memadai dalam menghadapi perkembangan terorisme saat ini. Dalam konteks penanganan tindakan terorisme, kepolisian dianggap sebagai pihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ampriyanto, 2018).

Meskipun UU Anti-Terorisme telah ada, Indonesia masih menghadapi ancaman teror. Saat ini, sedang dilakukan revisi UU Anti-Terorisme melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Terorisme (RUU Anti Terorisme) di DPR RI. Proses perumusan RUU ini masih berlangsung di DPR RI, dengan berbagai debat mengenai definisi terorisme. Publik berharap pemerintah dan DPR dapat menyelesaikan pembahasan RUU Anti Terorisme. Presiden telah memberi ultimatum agar RUU ini selesai dibahas pada akhir masa sidang Juni 2018, dan jika tidak, akan dikeluarkan Perppu (Kartika, 2018).

Tanpa kerangka hukum yang kokoh, negara akan terus tertinggal dari teroris yang terus berubah dan berkembang dengan jaringan baru. Oleh karena itu, penanganan terorisme memerlukan pandangan yang seragam dari semua pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dasar ini, perlu dilakukan studi tentang terorisme dari perspektif politik hukum, termasuk kebijakan hukum negara dalam mencegah dan memberantas terorisme di Indonesia (Kartika, 2018).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan kerangka normatif hukum sebagai fondasi utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Studi ini, melalui perspektif normatif hukum, bertujuan untuk mengulas dan mempelajari struktur hukum yang berlaku, dasar-dasar hukum, peraturan yang relevan, serta implementasinya dalam situasi praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam tahap review literatur, literasi hukum dianggap sebagai komponen penting. Pemilihan referensi literatur didasarkan pada keragaman sumbernya, termasuk buku, jurnal akademis, dan berbagai bahan literatur pendukung lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperkaya pemahaman mengenai norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam proses penggalian data, terdapat dua tipe sumber data: primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari dokumen resmi dari lembaga pemerintahan dan dokumen lain yang keasliannya telah diverifikasi dengan jelas (Irawan, 2020) Meski data sekunder mungkin tidak seakurat data primer dalam konteks hukum, kedua jenis data tersebut saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Fokus penelitian ini adalah pada review literatur, dengan analisis kualitatif sebagai metode utama dalam menyusun kesimpulan dari temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002 mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai tindakan yang memenuhi kriteria kejahatan sesuai dengan peraturan ini. Pasal 6 menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau mengancam untuk melakukan kekerasan yang menghasilkan ketakutan atau korban massal, merampas kemerdekaan, merugikan nyawa dan properti orang lain, atau merusak fasilitas vital dan lingkungan, dapat dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal empat hingga dua puluh tahun (Rahmat, 2017)

Pasal 7 mengatur bahwa siapa pun yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan rasa takut atau korban massal, mengancam kemerdekaan, nyawa, atau properti orang lain, atau merusak fasilitas vital atau lingkungan, akan dihukum dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup (Rahmat, 2017)

Dalam konteks politik hukum, Moh. Mahfud MD mengartikan politik hukum sebagai "legal policy" atau kebijakan resmi terkait hukum yang akan diterapkan, baik melalui penciptaan hukum baru atau penggantian hukum lama, untuk mencapai tujuan negara. Pandangan Padmo Wahjono melihat politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk, termasuk pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Sementara itu, Teuku Mohammad Radhie menjelaskan politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara tentang hukum yang akan berlaku dan arah perkembangan hukum yang dibangun (Karuniawan, 2023).

Satjipto Raharjo menggambarkan politik hukum sebagai aktivitas memilih metode untuk mencapai tujuan sosial tertentu dengan hukum di masyarakat. Ini melibatkan jawaban atas pertanyaan tentang tujuan, cara terbaik mencapai tujuan, kapan dan bagaimana hukum perlu diubah, dan apakah bisa dirumuskan pola baku untuk memilih tujuan dan cara-cara tersebut (Karuniawan, 2023).

Dalam konteks upaya pemberantasan terorisme, politik hukum merujuk pada kebijakan hukum yang diterapkan atau sudah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Ini mencakup pengaruh konfigurasi politik terhadap hukum dan penegakannya, dengan tujuan memerangi terorisme dari perspektif ius constituendum (hukum yang akan dibentuk) dan hukum positif yang berlaku (ius constitutum) (Kartika, 2018).

Untuk memenuhi tanggung jawab negara dan mewujudkan ius constituendum, kemauan politik dalam memberantas terorisme diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Antiterorisme. Kehadiran undang-undang ini mencerminkan usaha negara dalam mewujudkan ius constituendum berdasarkan prinsip hukum bangsa Indonesia. Meskipun demikian, dalam implementasinya, terdapat kelemahan dalam ketentuan Undang-Undang Antiterorisme yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan terorisme, termasuk interpretasi bervariasi terhadap definisi terorisme dan teroris, kurangnya koordinasi efektif antara lembaga penegak hukum, kekurangan ketentuan komprehensif mengenai terorisme, ketidakselarasan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan permasalahan terkait terorisme siber (Kartika, 2018).

1. **Pembahasan**

Gunakan beberapa langkah kebijakan yang signifikan, Indonesia telah menetapkan kerangka politik hukum pidana untuk menghadapi tindak pidana terorisme (Anakotta, 2020):

a. Melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Inisiatif ini awalnya sebagai respons terhadap Bom Bali I, yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 dan 2 Tahun 2002. Pada tahun berikutnya, peraturan ini resmi menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003. Setelah berlaku selama 14 tahun, undang-undang ini diperbarui pada tahun 2018 menjadi UU Nomor 5 Tahun 2018, memberikan kerangka hukum yang lebih solid untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme.

b. Pembentukan Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 AT) melalui Skep Kapolri No. 30/VI/2003 pada tanggal 20 Juni 2003. Unit ini memiliki wewenang khusus dalam penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme, dengan dasar hukum yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 dan UU Nomor 15 Tahun 2003. Organisasi Densus 88 AT terstruktur dengan empat pilar subdetasemen, dilengkapi dengan unit-unit pendukung, dan diberi kewenangan khusus untuk menangkap individu yang diduga terlibat dalam terorisme berdasarkan bukti awal yang memadai.

c. Melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) didirikan dengan tugas menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan terorisme. BNPT bertanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan kesiapsiagaan nasional dalam situasi tindak pidana terorisme. BNPT juga berperan sebagai Pusat Pengendali Krisis dalam konteks tindak pidana terorisme.

d. Melaksanakan operasi khusus oleh satuan tugas gabungan TNI/Polri dalam memerangi tindak pidana terorisme, termasuk dalam Operasi Camar Maleo I dan II serta Operasi Tinombala di Poso. Operasi gabungan ini, yang diprakarsai oleh BNPT, berhasil mengeliminasi salah satu pemimpin jaringan terorisme di Indonesia, yaitu Santoso.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Studi ini menyimpulkan bahwa terorisme, sebagai kejahatan luar biasa, menuntut pendekatan penanganan yang juga luar biasa. Fakta bahwa terorisme merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia, termasuk hak hidup dan kebebasan dari ketakutan, memperkuat perlunya respons hukum dan keamanan yang komprehensif dan adaptif. Serangan seperti Bom Bali dan serangan 11 September di AS menunjukkan betapa pentingnya penanganan global dan koordinasi antar negara dalam memerangi terorisme.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan revisinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan langkah penting Indonesia dalam merespons ancaman terorisme. Namun, evolusi terorisme memerlukan adaptasi dan perbaikan berkelanjutan dalam kerangka hukum untuk memastikan efektivitasnya dalam mengatasi ancaman terorisme yang terus berkembang, termasuk aspek terorisme siber dan kerjasama internasional.

Pembentukan Densus 88 dan BNPT menunjukkan komitmen Indonesia dalam penanganan terorisme. Wewenang khusus yang diberikan kepada Densus 88 dan fungsi koordinatif BNPT dalam penanggulangan terorisme mencerminkan kebutuhan untuk pendekatan yang terintegrasi dan berlapis dalam mengatasi terorisme, yang mencakup pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi.

Penanganan terorisme di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan penegakan hukum. Ini juga merupakan isu sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi ketahanan nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia, serta memastikan perlindungan korban dan saksi.

1. **Saran**

Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan kerangka hukum terorisme di Indonesia. Revisi berkelanjutan terhadap undang-undang dan regulasi terkait harus dilakukan untuk menjawab tantangan terorisme yang dinamis, termasuk aspek terorisme siber dan kerjasama internasional yang lebih kuat.

Pengembangan dan implementasi strategi deradikalisasi merupakan aspek penting yang harus diperkuat. Ini melibatkan kerjasama lintas sektoral, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media, untuk mengatasi akar penyebab radikalisme dan terorisme serta mencegah penyebarannya.

Penguatan koordinasi antara Densus 88, BNPT, dan lembaga penegak hukum lainnya sangat penting. Peningkatan kapasitas pelatihan, sumber daya, dan pertukaran informasi dapat memperkuat respons terhadap ancaman terorisme, sambil menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ampriyanto, F. M. (2018). *POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Bab Penanggulangan)*. Universitas Islam Indonesia.

Anakotta, M. Y. (2020). KEBIJAKAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI PENDEKATAN INTEGRAL. *Jurnal BeloVolume*, *1*(1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kartika, S. D. (2018). POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TERORISME. *Info Singkat*, *10*(10).

Karuniawan, F. (2023). POLITIK HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, *3*(1). https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rahmat, M. (2017). Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *1*(2). http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537